



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Bik
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : AJIS MULIADI Alias AJIS Bin ATTUNG ;
2. Tempat Lahir : Kampung Baru ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 01 Juli 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa AJIS MULIADI Alias AJIS Bin ATTUNG ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023 ;
5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AJIZ MULIADI ALS AJIZ BIN ATTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1984 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o Sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm dan lebar 7 (tujuh) cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dibengkokkan dengan panjang 8 (delapan) cm kemudian menggunakan Warangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 (dua) lilitan isolasi warna hitam.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa AJIZ MULIADI ALS AJIZ BIN ATTUNG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada akan Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **AJIZ MULIADI ALS AJIZ BIN ATTUNG** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di tempat kerjanya di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba Terdakwa dihubungi oleh saksi RUDI untuk menemani saksi RUDI ke rumah temannya yang berada di kota Bulukumba, kemudian saksi RUDI datang menjemput Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



menggunakan motor, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama saksi RUDI berangkat menuju ke rumah pemilik usaha tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di rumah tersebut kemudian senjata tajam jenis badik Terdakwa simpan dibagian pinggang sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama saksi RUDI menuju ke Kota Bulukumba sesampainya Terdakwa di pertigaan jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tidak lama kemudian datang saksi MUHSIN TAMAR BIN TAJUDDIN BAHRAN, saksi MUHAMMAD ALI AGUS BIN H. BASRI dan saksi NUGI GUFRAD AL QAFARY BIN SAPPEWALI beserta anggota Kepolisian Polres Bulukumba lainnya sedang melakukan patroli kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan saksi RUDI yang mana pada saat itu salah satu anggota kepolisian yaitu saksi NUGI GUFRAD AL QAFARY BIN SAPPEWALI menemukan sebilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm dan lebar 7 (tujuh) cm dengan ujung besi yang runcing dan menggunkan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dibengkok dengan panjang 8 (delapan) cm kemudian menggunakan warang badik berwarna coklat muda yang mengikuti dari besi badik dan terdapat 2 (dua) lilitan isolasi warna hitam.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebagai sebilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm dan lebar 7 (tujuh) cm dengan ujung besi yang runcing dan menggunkan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dibengkok dengan panjang 8 (delapan) cm kemudian menggunakan warang badik berwarna coklat muda yang mengikuti dari besi badik dan terdapat 2 (dua) lilitan isolasi warna hitam yang ditemukan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, dan menyimpan senjata tajam jenis samurai walaupun diketahui dan disadari oleh Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut tidak pula termasuk sebagai barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), namun Terdakwa tetap berkehendak melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1984 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. RUDI Bin NAING. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap teman saksi yakni Terdakwa Aji Muliadi Alias Aji Bin Attung yang diduga membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada
- Bahwa, Terdakwa membawa busur tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Dr. Moh. Hatta kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wita saksi yang masih berada dirumah saksi beralamat di Pattirooang Kel. Jawi Jawi Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui Whats App dengan Mengajak untuk pergi kerumah teman saksi di Kota Bulukumba, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk datang di tempat kerjanya yang beralamat Jl. Karet Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba, selanjutnya saksi langsung berangkat menuju tempat kerja Terdakwa, sesampai disana saksi menunggu Terdakwa sampai selesai menjual gorengan, kemudian pada pukul 23.00 saksi menemani Terdakwa dengan menggunakan motor saksi berangkat menuju rumah bos Terdakwa untuk mencuci perlengkapan jualan gorengan yang sudah digunakan Terdakwa setelah mencuci perlengkapan jualan milik Terdakwa, kemudian saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Kota Bulukumba dengan tujuan untuk bertemu dengan teman saksi, sesampai saksi di Kota Bulukumba tepatnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pertigaan Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian menghubungi teman yang saksi mau temui namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polres Bulukumba melakukan pemeriksaan dan menggeledah saksi dan Terdakwa dan pada saat Terdakwa temukan telah membawa senjata tajam jenis badik barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis badik. Selanjutnya petugas Kepolisian Polres Bulukumba mengamankan saksi dan Terdakwa di Polres Bulukumba ;

- Bahwa, pada saat saksi menjemput Terdakwa ditempat kerjanya, saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, hanya senjata tajam jenis badik yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa, adapun ciri-ciri senjata tajam yang telah ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bilah yakni panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang Runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 Lilitan isolasi warna hitam ;
- Bahwa, senjata tajam tersebut dapat melukai ;
- Bahwa, pada saat petugas Kepolisian Terdakwa, saksi melihat Terdakwa menyimpan badik tersebut dipinggang sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan bukan untuk kejahatan atau pun untuk tauran ;
- Bahwa, jarak saksi dengan Terdakwa pada saat diamankan sekitar 2 (dua) meter dan keadaan pada saat itu malam hari dan penerangan cukup untuk saksi dapat melihat dengan jelas senjata tajam yang diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa, senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa, senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa, keseharian Terdakwa adalah orang yang baik dan sangat sabra serta tidak memiliki musuh ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah yakni panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang Runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 Lilitan isolasi warna hitam yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat saksi dan Terdakwa diamankan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. NUGI GUFRAD AL QAFARY Bin SAPPEWALI ARIS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Aji Muliadi Alias Aji Bin Attung ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Dr. Moh. Hatta kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Aipda Muhsin Tamar dan 3 (tiga) orang anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba yang dipimpin Aipda Muhsin Tamar bersama 3 (tiga) orang personil melaksanakan patroli di wilayah hukum Kab. Bulukumba di tengah perjalanan saksi melihat Terdakwa dan saudara Rudi Bin Naing yang berada di pinggir jalan poros lalu saksi berteman melakukan pemeriksaan dan atau pengeledahan badan dan pada saat itulah saksi menemukan sebilah pisau (badik) pada bagian pinggang sebelah kanan di tubuh Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah, setelah itu saksi bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba mengamankan sebilah pisau (badik) tersebut lalu membawa Terdakwa dan saudara Rudi Bin Naing ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain senjata tajam jenis badik tidak ada lagi yang ditemukan dari Terdakwa ;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa untuk menjaga diri dan bukan untuk kejahatan ataupun tauran ;
- Bahwa, adapun ciri-ciri senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa yakni 1 (satu) bilah yakni panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm dengan ujung besi yang Runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 cm kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 Lilitan isolasi warna hitam ;
- Bahwa, adapun pekerjaan Terdakwa adalah penjual gorengan di jalan Tanete ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa, senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa, senjata tajam milik Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa, tempat kejadian tersebut pada saat itu malam hari dan cukup sepi ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah yakni panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang Runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 Lilitan isolasi warna hitam yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi bersama tim pada saat Terdakwa diamankan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Dr. Moh. Hatta kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba pada awalnya Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba. Kemudian adik sepupu Terdakwa saudara Rudi Bin Naing yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk meminta menemaninya ke rumah teman saudara Rudi Bin Naing yang berada di Kota Bulukumba lalu kemudian datang menjemput Terdakwa menggunakan motor, setelah itu Terdakwa mengambil badik milik bos Terdakwa berada di rumah bos tempat Terdakwa bekerja serta menyimpannya di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa. kemudian itu Terdakwa bersama saudara Rudi Bin Naing menuju di Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba tepatnya di depan Warung Cikaz, setelah Terdakwa sampai di depan warung Cikaz, Terdakwa sempat nongkrong di depan warung Cikaz, kemudian datang pihak dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan patroli melakukan penggeledahan badan terhadap diri saksi, kemduian salah satu dari pihak kepolisian menemukan badik yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saudara Rudi Bin Naing di bawa ke Mapolres Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari bos Terdakwa untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah penjual gorenagan dan senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak setiap hari membawa senjata tajam jenis badik tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri karena sepupu Terdakwa yakni saudara Rudi Bin Naing meminta Terdakwa menemaninya kerumah temannya dan pada saat itu malam hari ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki banyak musuh ;
- Bahwa, saudara Rudi Bin Naing tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa badik, karena pada saat itu Terdakwa masuk kerumah bos Terdakwa untuk mengambil badik dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan didalam baju Terdakwa dan saudara Rudi Bin Naing hanya menunggu diteras rumah ;
- Bahwa, senjata tajam tersebut dapat melukai ;
- Bahwa, adapun ciri-ciri senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa yakni 1 (satu) bilah yakni panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm dengan ujung besi yang Runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 cm kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 Lilitan isolasi warna hitam ;
- Bahwa, senjata tajam jenis badik tersebut tidak dipergunakan untuk kejahatan ataupun tauran dan hanya Terdakwa gunakan untuk menjaga diri karena pada saat itu malam hari ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah yakni panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang Runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 Lilitan isolasi warna hitam yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa diamankan ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 lilitan isolasi warna hitam ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajis Muliadi Alias Ajis Bin Attung pada Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Dr. Moh. Hatta kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga tidak memiliki izin senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin Aipda Muhsin Tamar melaksanakan patroli di wilayah hukum Kab. Bulukumba di tengah perjalanan melaksanakan patrol tepatnya di Jl. Dr. Moh. Hatta kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba mereka melihat Terdakwa dan saksi Rudi Bin Naing sedang berada di pinggir jalan poros kemudian mereka berhenti dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Rudi Bin Naing, pada saat itulah mereka menemukan sebilah pisau (badik) pada bagian pinggang sebelah kanan di tubuh Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah, setelah itu saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya mengamankan sebilah pisau (badik) tersebut lalu membawa Terdakwa dan saudara Rudi Bin Naing ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, pada saat saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 lilitan isolasi wama hitam milik bos Terdakwa yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan bosnya ;

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri karena sudah malam hari yang dimana sepupu Terdakwa yakni saksi Rudi Bin Naing meminta Terdakwa menemaninya kerumah temannya ;
- Bahwa, benar sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 lilitan isolasi wama hitam yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, benar pada saat saksi Kasman Bin Bapa dan saksi Muh. Isra Bin Uddin Hamzah bersama dengan Anggota Resmob Polres Bulukumba lainnya menemukan barang bukti berupa sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 lilitan isolasi wama hitam yang dibawa oleh Terdakwa tidak memiliki dokumen Izin yang sah untuk membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafbepalingen (stbl.1948 No.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa AJIS MULIADI Alias AJIS Bin ATTUNG yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk”

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ajis Muliadi Alias Ajis Bin Attung pada Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Dr. Moh. Hatta kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin Aipda Muhsin Tamar melaksanakan patroli di wilayah hukum Kab. Bulukumba di tengah perjalanan melaksanakan patroli tepatnya di Jl. Dr. Moh. Hatta kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba mereka melihat Terdakwa dan saksi Rudi Bin Naing sedang berada di pinggir jalan poros kemudian mereka berhenti dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Rudi Bin Naing, pada saat itulah mereka menemukan sebilah pisau (badik) pada bagian pinggang sebelah kanan di tubuh Terdakwa, setelah itu saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya mengamankan sebilah pisau (badik) tersebut lalu membawa Terdakwa dan saudara Rudi Bin Naing ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 lilitan isolasi wama hitam milik bos Terdakwa yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan bosnya dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri karena sudah malam hari yang dimana sepupu Terdakwa yakni saksi Rudi Bin Naing meminta Terdakwa menemaninya kerumah temannya ;

Menimbang, bahwa Sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 lilitan isolasi wama hitam yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya menemukan barang bukti berupa Sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 lilitan isolasi wama hitam yang dibawa oleh Terdakwa tidak memiliki dokumen Izin yang sah untuk membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat saksi Nugi Gufrad Al Qafary Bin Sappewali Aris bersama dengan tim 3 UPRC Sat Samapta Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin Aipda Muhsin Tamar melaksanakan patroli di wilayah hukum Kab. Bulukumba di tengah perjalanan melaksanakan patroli tepatnya di Jl. Dr. Moh. Hatta kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba yang telah mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan Sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 lilitan isolasi warna hitam yang diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa milik bos Terdakwa yang Terdakwa bawa untuk berjaga diri karena sepupu Terdakwa yakni saksi Randi meminta kepada Terdakwa agar ditemani kerumah temanya pada malam hari adalah merupakan jenis senjata penikam dan senjata penusuk yang tidak memiliki Dokumen Izin yang sah untuk membawa senjata penikam dan senjata penusuk tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 No.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 lilitan isolasi warna hitam yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 No.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AJIS MULIADI Alias AJIS Bin ATTUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah yakni panjang badik 33 cm dan lebar 7 cm, dengan ujung besi yang Runcing dan menggunakan cincin besi melingkar dan kepala yang terbuat dari kayu berwarna Hitam yang di bengkokkan dengan panjang 8 CM, kemudian menggunakan rangka badik berwarna coklat muda yang mengikuti bentuk dari besi badik dan terdapat 2 Lilitan isolasi warna hitam.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh ERNAWATY,.S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID,. S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI,.S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAYA HELENA EKA PUTRI,.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh RIZKY NUR

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANBAR.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan
dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H.

ERNAWATY.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MAYA HELENA EKA PUTRI.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)